

## Kedaulatan Identitas Digital Anak sebagai Respons terhadap Dilema *Sharenting* di Era *Society 5.0*

Arindy Sekar Pramitha<sup>1</sup>.

<sup>1</sup>UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

### ARTICLE INFO

#### Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v30i.xx](https://doi.org/10.30595/pssh.v30i.xx)

Submitted:

March 10, 2026

Accepted:

April 14, 2026

Published:

May 19, 2026

#### Kata Kunci:

*Sharenting*; Identitas Digital; Digital Parenting; *Society 5.0*; Kedaulatan Digital Anak

### ABSTRAK

Transformasi digital telah mengubah cara anak tumbuh, belajar, dan membangun identitas dirinya. Salah satu fenomena yang berkembang dalam era digital adalah *sharenting*, yaitu praktik orang tua membagikan informasi dan aktivitas anak melalui media sosial. Meskipun dapat menjadi sarana dokumentasi dan pengembangan potensi anak, praktik ini juga menimbulkan dilema terkait hak anak atas identitas digital yang terbentuk sebelum mereka mampu memahami konsekuensinya. Di era *Society 5.0*, identitas digital tidak lagi sekadar jejak aktivitas daring, melainkan bagian dari modal sosial yang dapat memengaruhi kehidupan individu di masa depan. Namun, diskursus digital parenting masih cenderung berfokus pada perlindungan anak dari risiko teknologi dan belum banyak membahas keterlibatan anak dalam pembentukan identitas digitalnya sendiri. Essay ini menganalisis dilema *sharenting* dalam perspektif pengembangan sumber daya manusia serta menawarkan konsep *Digital Consent Charter for Children (DCCC)* sebagai paradigma baru digital parenting. Melalui pendekatan ini, anak diposisikan sebagai subjek yang memiliki hak untuk mengetahui, berpartisipasi, dan memperoleh kendali atas identitas digitalnya sesuai dengan tahap perkembangannya. Gagasan tersebut diharapkan dapat mendukung terwujudnya generasi *Society 5.0* yang berdaya dan berdaulat secara digital.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



#### Corresponding Author:

Arindy Sekar Pramitha

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Jalan Ahmad Yani No. 40A, Kota Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia.

Email: arindysekar2410@gmail.com

### 1. PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mengubah cara individu tumbuh, berinteraksi, dan membangun identitas dirinya sejak usia dini. Seorang anak pada masa kini dapat memiliki jejak digital bahkan sebelum dilahirkan melalui berbagai dokumentasi yang dibagikan oleh orang tua di media sosial, mulai dari hasil pemeriksaan kehamilan hingga momen tumbuh kembang sehari-hari. Apa yang dahulu tersimpan dalam album keluarga kini berubah menjadi arsip digital yang dapat diakses, disalin, dan disebarluaskan tanpa batas ruang dan waktu. Kondisi ini menunjukkan bahwa anak tidak lagi sekadar tumbuh di era digital, tetapi lahir dan berkembang di dalamnya. Berdasarkan hal tersebut, lingkungan digital telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pemenuhan hak-hak anak sehingga setiap aktivitas digital yang melibatkan anak perlu mempertimbangkan kepentingan terbaik mereka (UNCRC, 2021).

Salah satu fenomena yang mencerminkan perubahan tersebut adalah *sharenting*, yaitu praktik orang tua membagikan foto, video, maupun cerita mengenai anak melalui platform digital. Praktik ini tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan negatif karena dapat menjadi sarana dokumentasi keluarga, berbagi

pengalaman pengasuhan, serta membuka peluang pengembangan potensi anak. Namun, penelitian menunjukkan bahwa *sharenting* juga berpotensi membentuk identitas digital anak tanpa keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan, sehingga memunculkan persoalan terkait privasi, otonomi, dan hak anak atas representasi dirinya di ruang digital (Steinberg, 2017).

Meskipun kajian mengenai *sharenting* terus berkembang, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek privasi, keamanan data, eksploitasi anak di media sosial, serta risiko psikologis akibat paparan digital (Blum-Ross & Livingstone, 2017). Sementara itu, perhatian terhadap hak partisipasi anak dalam pembentukan identitas digitalnya sendiri masih relatif terbatas. Akibatnya, identitas digital anak lebih sering dipahami sebagai konsekuensi dari keputusan orang dewasa daripada sebagai bagian dari hak anak yang perlu dikelola secara partisipatif. Padahal, General Comment No. 25 menegaskan bahwa anak memiliki hak untuk didengar dan dilibatkan dalam setiap keputusan yang memengaruhi kehidupannya di lingkungan digital (UNCRC, 2021). Minimnya perhatian terhadap hak partisipasi anak berpotensi menghasilkan identitas digital yang sepenuhnya dibentuk oleh orang dewasa tanpa pengetahuan maupun persetujuan anak.

Kesenjangan konseptual tersebut menjadi semakin penting dalam konteks Society 5.0. Sebagai masyarakat yang berpusat pada manusia (*human-centered society*), Society 5.0 menempatkan teknologi sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengembangkan potensi manusia, bukan sekadar sebagai instrumen efisiensi (Cabinet Office of Japan, 2022). Maka dari itu, keberhasilan transformasi digital tidak dapat diukur hanya dari tingkat adopsi teknologi, tetapi juga dari kemampuan individu untuk mempertahankan agensi, otonomi, dan kendali atas aspek-aspek yang membentuk kehidupannya di ruang digital.

Dari perspektif pengembangan sumber daya manusia, kemampuan individu untuk memahami dan mengelola identitas digital menjadi kompetensi yang penting. Identitas digital tidak lagi sekadar jejak aktivitas daring, tetapi telah berkembang menjadi bagian dari modal sosial yang dapat memengaruhi relasi, reputasi, serta peluang individu pada masa depan. Oleh karena itu, pengembangan sumber daya manusia di era Society 5.0 tidak cukup diwujudkan melalui peningkatan literasi digital semata, tetapi juga melalui penguatan kapasitas individu untuk membangun, mengelola, dan mempertahankan kedaulatan atas identitas digitalnya sejak usia dini.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, artikel ini menawarkan perspektif baru dengan menempatkan kedaulatan identitas digital anak sebagai bagian integral dari digital parenting. Melalui konsep *Digital Consent Charter for Children* (DCCC), artikel ini berupaya memperluas paradigma *digital parenting* dari pendekatan yang semata-mata protektif menuju pendekatan berbasis hak anak yang menekankan partisipasi, agensi, dan kedaulatan identitas digital. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya membahas dilema *sharenting*, tetapi juga memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan paradigma pengasuhan digital yang lebih partisipatif serta mendukung pengembangan sumber daya manusia yang berdaya dan berdaulat secara digital pada era Society 5.0.

## 2. PEMBAHASAN

### 2.1 Identitas Digital sebagai Modal Sosial Society 5.0

Pembahasan mengenai *sharenting* sering kali ditempatkan dalam kerangka perlindungan privasi anak. Meskipun penting, pendekatan tersebut belum sepenuhnya menangkap perubahan yang sedang terjadi pada masyarakat digital saat ini. Dalam era Society 5.0, keberadaan individu tidak hanya dibentuk melalui interaksi di ruang fisik, tetapi juga melalui aktivitas, representasi, dan rekam jejak yang tersimpan di ruang digital. Dengan kata lain, identitas digital tidak lagi menjadi pelengkap identitas sosial, melainkan telah menjadi bagian dari identitas itu sendiri.

Perubahan tersebut sejalan dengan perkembangan konsep Society 5.0 yang menempatkan manusia sebagai pusat dari pemanfaatan teknologi. Teknologi tidak hanya digunakan untuk meningkatkan efisiensi, tetapi juga untuk mendukung kualitas hidup, partisipasi sosial, dan pengembangan potensi manusia secara berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilan transformasi digital tidak dapat diukur hanya dari kemampuan menggunakan teknologi, melainkan juga dari kemampuan individu memahami posisi dirinya dalam ekosistem digital yang semakin kompleks (Hamedani et al., 2024).

Dalam pendidikan, berbagai upaya telah dilakukan untuk memperkuat literasi digital peserta didik. Kurikulum, pelatihan, maupun program pengembangan kompetensi umumnya berfokus pada kemampuan mengakses informasi, memanfaatkan teknologi, berpikir kritis terhadap informasi digital, serta menggunakan perangkat digital secara aman. Pendekatan tersebut tentu relevan. Namun, terdapat satu aspek yang masih relatif jarang memperoleh perhatian, yaitu literasi identitas digital (*digital identity literacy*). Padahal, kemampuan memahami bagaimana identitas digital terbentuk, digunakan, dan dipersepsikan orang lain merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat digital (Supriyanto, 2026).

Literasi identitas digital dapat dipahami sebagai kemampuan individu untuk memahami bagaimana identitas dirinya terbentuk, direpresentasikan, dipersepsikan, dan dikelola di ruang digital. Kompetensi ini

mencakup kesadaran terhadap jejak digital, kemampuan mengelola representasi diri secara daring, pemahaman mengenai implikasi sosial dan etis dari aktivitas digital, serta kemampuan untuk mempertahankan kendali atas data dan identitas pribadinya (Pangrazio & Selwyn, 2019; Couldry & Hepp, 2017). Berbeda dengan literasi digital yang berfokus pada kemampuan mengakses, mengevaluasi, menciptakan, dan mengomunikasikan informasi melalui teknologi digital (UNESCO, 2018), literasi identitas digital secara khusus menekankan aspek reflektif dan kritis terkait bagaimana individu membangun serta mengelola keberadaannya di ruang digital. Hal tersebut dikarenakan seseorang dapat memiliki tingkat literasi digital yang baik, tetapi belum tentu memiliki kesadaran mengenai bagaimana jejak digital yang terbentuk hari ini dapat memengaruhi reputasi, relasi sosial, dan peluangnya di masa depan. Sedangkan kemampuan memahami dan mengelola identitas digital semakin perlu diperhatikan karena ruang fisik dan ruang siber semakin terintegrasi, maka literasi identitas digital perlu dipandang sebagai bagian integral dari pengembangan sumber manusia yang tidak hanya adaptif terhadap teknologi, tetapi juga memiliki agensi dan kedaulatan atas identitas digitalnya sendiri.

Urgensi isu ini semakin terlihat ketika identitas digital mulai berperan sebagai bentuk modal sosial baru. Modal sosial dapat dipahami sebagai sumber daya yang muncul dari jaringan hubungan sosial, kepercayaan, serta norma yang memungkinkan individu maupun kelompok memperoleh manfaat tertentu dalam kehidupan sosial. Jika pada masa lalu modal sosial dibangun melalui jaringan pertemanan, reputasi, dan partisipasi dalam komunitas fisik, maka pada era digital sebagian proses tersebut berlangsung melalui ruang siber. Rekam jejak digital dapat memengaruhi cara seseorang dipersepsikan, dipercaya, maupun diterima dalam berbagai lingkungan sosial dan profesional. Penelitian terbaru bahkan menunjukkan bahwa identitas digital semakin membentuk cara individu memahami dirinya sendiri serta bagaimana dirinya dikenali dalam kehidupan sosial yang semakin terdigitalisasi (Bingley et al., 2026).

Dari perspektif pengembangan sumber daya manusia, kondisi ini memunculkan tantangan baru. Generasi yang dipersiapkan untuk hidup pada era Society 5.0 tidak cukup hanya dibekali kemampuan mengoperasikan teknologi atau memanfaatkan kecerdasan buatan. Mereka juga perlu memahami bagaimana mengelola reputasi, representasi diri, dan keberadaan digitalnya secara sadar. Sayangnya, pada banyak kasus *sharenting*, proses pembentukan identitas digital justru dimulai jauh sebelum anak memiliki kapasitas untuk memahami maupun mengendalikan konsekuensinya (Hidayanto & Athalarik, 2024). Akibatnya, anak tumbuh dengan identitas digital yang sebagian telah dikonstruksi oleh pihak lain, sementara kemampuan untuk mengelola identitas tersebut baru dipelajari ketika mereka beranjak dewasa.

Di sinilah letak kesenjangan yang belum banyak dibahas dalam wacana transformasi digital pendidikan. Pendidikan digital selama ini berupaya menghasilkan peserta didik yang melek teknologi, tetapi belum sepenuhnya mempersiapkan mereka sebagai pemilik dan pengelola identitas digitalnya sendiri. Padahal, ketika ruang fisik dan ruang digital semakin terintegrasi, kemampuan untuk memahami serta mengendalikan identitas digital dapat menjadi sama pentingnya dengan kemampuan membaca, menulis, dan berkomunikasi. Dengan demikian, persoalan *sharenting* tidak hanya berkaitan dengan hak privasi anak, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana fondasi identitas digital generasi Society 5.0 dibangun sejak dini.

## 2.2 Digital Consent Charter for Children sebagai Paradigma Baru Digital Parenting

Apabila identitas digital telah menjadi bagian dari modal sosial generasi yang tumbuh di era digital, maka pendekatan digital parenting yang berfokus pada kontrol dan pengawasan semata menjadi semakin tidak memadai (Lim, 2021). Dalam praktiknya, digital parenting masih banyak diarahkan pada upaya proteksi anak dari risiko seperti paparan konten berbahaya, perundungan siber, hingga penggunaan perangkat digital yang berlebihan. Pendekatan ini memang relevan dalam konteks keamanan, namun cenderung menempatkan anak sebagai objek perlindungan yang pasif dalam ekosistem digital (UNICEF, 2021).

Di sisi lain, studi terbaru menunjukkan bahwa identitas digital anak mulai terbentuk sejak dini melalui aktivitas orang tua di ruang daring, terutama melalui praktik *sharenting*, yaitu berbagi konten tentang anak di media sosial (Tartari et al., 2023; Berg et al., 2024). Setiap unggahan, baik berupa foto, cerita, maupun informasi pribadi, dapat berkontribusi pada pembentukan digital footprint yang bersifat jangka panjang dan sulit dikendalikan oleh anak di kemudian hari (Berg et al., 2024). Bahkan, identitas digital tersebut dapat terbentuk sebelum anak memiliki kapasitas untuk memahami atau memberikan persetujuan atas representasi dirinya di ruang digital. Maka anak tidak lagi hanya diposisikan sebagai pengguna teknologi, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki keterkaitan langsung dengan konstruksi identitas digitalnya sendiri karena pengasuhan digital perlu bergeser dari pendekatan yang dominan bersifat protektif menuju pendekatan yang lebih partisipatif dan berbasis hak anak dalam ruang digital.

Kebutuhan tersebut sejalan dengan prinsip *evolving capacities* yang tercantum dalam General Comment No. 25. Prinsip ini menegaskan bahwa kapasitas, pemahaman, dan otonomi anak berkembang secara bertahap sehingga keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan perlu disesuaikan dengan usia dan tingkat kematangannya. Dalam hal digital, perlindungan anak tidak hanya berarti membatasi risiko, tetapi juga

menciptakan ruang bagi berkembangnya agensi dan partisipasi anak dalam berbagai keputusan yang memengaruhi kehidupannya di lingkungan digital (Children Rights Digital, 2021).

Berangkat dari berbagai pergeseran dalam praktik digital parenting dan meningkatnya fenomena digital *sharenting*, diperlukan suatu kerangka yang tidak hanya bersifat protektif, tetapi juga mengakui anak sebagai subjek yang memiliki hak atas identitas digitalnya. Oleh karena itu, essay ini mengusulkan *Digital Consent Charter for Children* (DCCC) sebagai paradigma normatif dalam pengasuhan digital. DCCC tidak dimaksudkan sebagai instrumen hukum atau aplikasi teknis, melainkan sebagai kerangka etis yang diturunkan dari pendekatan *child rights-based approach* serta konsep *digital agency* dalam studi anak dan media (UNICEF, 2021).

Secara teoritis, DCCC berangkat dari tiga fondasi utama. Pertama, *United Nations Convention on the Rights of the Child* (UNCRC) yang menegaskan hak anak atas partisipasi, perlindungan, dan didengar pendapatnya dalam setiap keputusan yang memengaruhi dirinya. Kedua, teori *digital citizenship* yang menekankan bahwa individu dalam ruang digital tidak hanya sebagai pengguna, tetapi juga sebagai warga digital yang memiliki hak, tanggung jawab, dan kontrol atas identitasnya (Choi et al., 2021). Ketiga, konsep *digital identity formation* yang menunjukkan bahwa identitas anak di era digital terbentuk secara bertahap melalui interaksi sosial, termasuk melalui representasi yang dibangun oleh orang tua sejak usia dini (Berg et al., 2024).

Berdasarkan fondasi tersebut, DCCC dirumuskan dalam empat prinsip yang merepresentasikan spektrum perkembangan hak anak dalam ruang digital.

Prinsip pertama adalah *right to know*, yaitu hak anak untuk mengetahui bahwa informasi mengenai dirinya, baik foto, video, maupun cerita, telah dibagikan di ruang digital. Prinsip ini diturunkan dari hak atas transparansi dan kesadaran dalam pembentukan identitas digital, yang menjadi dasar awal literasi identitas digital (*digital identity literacy*) (Duek & Nilsberth, 2022). Tanpa kesadaran ini, anak tidak memiliki ruang kognitif untuk memahami bahwa dirinya telah menjadi bagian dari ekosistem digital.

Prinsip kedua adalah *right to participate*, yaitu hak anak untuk dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan representasi dirinya di ruang digital sesuai dengan tingkat perkembangan usia. Prinsip ini berakar langsung pada Article 12 UNCRC tentang hak anak untuk didengar, yang dalam konteks digital berarti pengakuan terhadap *emerging agency* anak dalam pengambilan keputusan terkait identitasnya (UNICEF, 2021). Dalam praktik *sharenting*, partisipasi ini menjadi penting sebagai bentuk edukasi awal mengenai batasan privasi dan representasi diri.

Prinsip ketiga adalah *right to revoke*, yaitu hak anak untuk meninjau kembali, menolak, atau meminta penghapusan konten yang merepresentasikan dirinya ketika kapasitas kognitif dan sosialnya telah berkembang. Prinsip ini didasarkan pada konsep *right to be forgotten* dalam literatur privasi digital serta dinamika identitas yang bersifat evolutif. Dalam hal *sharenting*, hal ini penting karena jejak digital yang dibentuk pada masa kanak-kanak dapat memiliki implikasi jangka panjang terhadap reputasi dan kesejahteraan psikososial individu (Hidayanto & Athalarik, 2024).

Prinsip keempat adalah *right to control*, yaitu hak anak untuk memperoleh kontrol yang meningkat secara bertahap atas identitas digitalnya seiring dengan perkembangan usia dan kematangan. Prinsip ini diturunkan dari konsep *progressive autonomy*, yang menekankan bahwa kapasitas pengambilan keputusan anak berkembang secara bertahap dan harus diakomodasi dalam praktik pengasuhan (UNICEF, 2021). Dalam konteks ini, tujuan digital parenting bergeser dari sekadar proteksi menuju *guided autonomy*, yaitu pendampingan yang memungkinkan anak menjadi aktor utama dalam pengelolaan identitas digitalnya.

Melalui *Digital Consent Charter for Children*, fokus digital *parenting* bergeser dari sekadar pengendalian penggunaan teknologi menuju penguatan kapasitas anak sebagai warga digital (*digital citizen*). Pergeseran ini perlu diperhatikan karena tantangan utama generasi masa depan tidak hanya terletak pada kemampuan mengakses teknologi, tetapi juga pada kemampuan memahami konsekuensi sosial, etis, dan personal dari keberadaannya di ruang digital. Maka, pengembangan sumber daya manusia pada era Society 5.0 tidak cukup hanya dilakukan melalui peningkatan literasi digital, melainkan juga melalui penguatan kedaulatan identitas digital sejak usia dini. Dalam kerangka tersebut, *sharenting* tidak perlu dipandang sebagai praktik yang harus dihilangkan, melainkan sebagai praktik yang perlu direorientasi agar selaras dengan hak anak sebagai pemilik identitas digital yang akan mereka bawa hingga masa depan.

### 3. KESIMPULAN

Transformasi digital sudah menyentuh banyak aspek kehidupan, termasuk cara orang tua membagikan kehidupan anak melalui *sharenting*. Praktik ini bisa menjadi sarana dokumentasi perkembangan anak, tetapi juga dapat membentuk identitas digital sejak dini tanpa keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan. Identitas digital di era sekarang memiliki dampak jangka panjang karena dapat memengaruhi kehidupan sosial maupun peluang di masa depan. Karena itu, pengasuhan digital tidak cukup hanya berfokus pada pengawasan penggunaan teknologi, tetapi juga perlu mulai mengakui anak sebagai pemilik atas jejak digitalnya sendiri.

Melalui *Digital Consent Charter for Children* (DCCC), anak diposisikan sebagai subjek yang memiliki hak untuk mengetahui, terlibat, memberikan persetujuan, dan mengendalikan representasi dirinya di ruang digital. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk menghapus praktik *sharenting*, melainkan mengarahkannya agar lebih bertanggung jawab dan mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi anak. Yang menjadi perhatian utama bukan hanya kemampuan memanfaatkan teknologi, tetapi juga bagaimana kedaulatan individu atas identitasnya tetap terjaga di ruang digital.

## REFERENSI

- Alicia Blum-Ross, & Sonia Livingstone. (2017). *Sharenting*, parent blogging, and the boundaries of the digital self. *Popular Communication*, 15(2), 110–125. doi: <https://doi.org/10.1080/15405702.2016.1223300>
- Berg, V., Arabiat, D. H., Mörelius, E., Kervin, L., Zgambo, M., Robinson, S., Jenkins, M., & Whitehead, L. (2024). Young children and the creation of a digital identity on social networking sites: Scoping review. *JMIR Pediatrics and Parenting*, 7, e54414. <https://doi.org/10.2196/54414>
- Cabinet Office of Japan. (2022). *Society 5.0*. doi: [https://www8.cao.go.jp/cstp/english/society5\\_0/index.html](https://www8.cao.go.jp/cstp/english/society5_0/index.html)
- Children's Rights Digital. (2021). General comment No. 25 (2021) – Chapter IV: Evolving capacities. doi: <https://www.childrens-rights.digital/background/detail/general-comment-no-25-chapter-iv-evolving-capacities-kr>
- Djefall, C. (2022). Children's Rights by Design and Internet Governance: Revisiting General Comment No. 25 (2021) on Children's Rights in Relation to the Digital Environment. *Laws*, 11 (6). doi: <https://doi.org/10.3390/laws11060084>
- Duek, S., & Nilsberth, M. (2024). *Languages and identity constructions in multilingual students' digital literacy practices*. *Education Inquiry*. <https://doi.org/10.1080/20004508.2022.2109561>
- Hamedani, S. S., et al. (2024). Transitioning towards Tomorrow's Workforce: Education 5.0 in the Landscape of Society 5.0: A Systematic Literature Review. *Educ. Sci.* 14 (10). doi: <https://doi.org/10.3390/educsci14101041>
- Hidayanto, S., & Athalarik, F. M. (2024). Sharenting practices by millennial parents as an effort to gain social recognition. *Jurnal Komunikasi*. <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol19.iss1.art6>
- Luci Pangrazio & Neil Selwyn (2019). Personal data literacies: A critical literacies approach to enhancing understandings of personal digital data.
- Nick Couldry & Andreas Hepp (2017). *The Mediated Construction of Reality*.
- Pangrazio, L., Godhe, A., & González López Ledesma, A. (2020). What is digital literacy? A comparative review of publications across three language contexts.
- Stacey B. Steinberg. (2017). *Sharenting: Children's privacy in the age of social media*. *Emory Law Journal*, 66(4), 839–884. doi: <https://scholarlycommons.law.emory.edu/elj/vol66/iss4/2/>
- Supriyanto, A. (2026). Integrasi Literasi Digital dalam Pembelajaran PPKn untuk Pembentukan Digital Citizenship di Era Society 5.0. *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5 (2). doi: <https://doi.org/10.57218/jupeis.Vol5.Iss2.2616>
- Tartari, M., Lavorgna, A., & Ugwudike, P. (2023). Share with care: Negotiating children's health and safety in *sharenting* practices. *Media, Culture & Society*. <https://doi.org/10.1177/01634437231182002>
- UNESCO (2018). A Global Framework of Reference on Digital Literacy Skills for Indicator 4.4.2.
- UNICEF. (2021). *The state of the world's children 2021: On my mind – Promoting, protecting and caring for children's mental health*. United Nations Children's Fund. <https://www.unicef.org/reports/state-worlds-children-2021>
- United Nations Committee on the Rights of the Child (2021). *General Comment No. 25 (2021) on Children's Rights in Relation to the Digital Environment*. United Nations. doi: <https://digitallibrary.un.org/record/3906061>